

SURAT KEPUTUSAN PENGAWAS, KEPALA DINAS KESEHATAN RAKJAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG :
PEMBENTUKAN PESTICIDE CONTROL TEAM.

No. : 6485/III/K.N.M.

- Mengingat : 1). Bahwa makin banjakaja pemakaian/pengunaan ratjue serangga (insecticide) dan ratjue hama (pesticide) dalam rangka peningkatan usaha usaha kesehatan dan produksi pertanian.
2). Bahwa dengan dipakai ja/digunakanja ratjue serangga dan ratjue hama tsb., sering terjadi hal2 jng berakibat tidak baik, misalnya: "Sering terjadi ja keratjunesan".

Memperhatikan : Hasil pertemuan/rapat jng diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Rakyat D.I.J. pada tgl. 20 Mei 1970.

- Menimbang : Bahwa didalam lingkungan Dinas Kes.Rakjat D.I.J./Direktorat P.h.M. DIJ perlu dibentuk Pesticide Control Team jng merupakan wadah kerja sama/koordinasi dari unsur2 Instansi jng mempunyai tugas dalam rangka pengawasan terhadap penjinpanan, penggunaan dan penelitian ratjue serangga /ratjue hama.

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Bahwa didalam lingkungan Dinas Kesehatan Rakjat D.I.J./Direktorat P.h.M D.I.J., dibentuk Pesticide Control Team jng merupakan wadah kerja sama/koordinasi dari unsur2 Instansi jng mempunyai tugas dalam rangka pengawasan terhadap penjinpanan, penggunaan dan penelitian ratjue serangga /ratjue hama; jng susunan ja seperti torlaspir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Pesticide Control Team bertugas :
1). Memberikan pendidikan/bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana menjalin dan menggunakan ratjue serangga serta bagaimana mesti jganya dikenakan sanksi penalti dalam surat keputusan ini.
2). Melaksanakan penelitian serta penelitian setjara periodik terhadap para kerjewen ataupun anggota masyarakat jng oleh karena tugas ko-wadji hama se-hari2 berintensitas dengan ratjue serangga/ratjue hama.
3). Mengadakan penelitian jng bersifat ilmiah (scientific research).
4). Mengadakan pengawasan terhadap penjinpanan,distribusi/pendjualan terhadap Badan2 baik Pemerintah maupun Swasta jng berordja didalam lapangan ratjue serangga/ratjue hama (sesuai dengan Undang2 Hygiene untuk usaha2 bagi umum babt IV Pasal 5c).
5). Dan lain2 tugas jng dipandang perlu.
- Ketiga : Mengasaskan kepada Pesticide Control Team untuk mengambil langkah2 didalam melaksanakan apa jng tsb. dalam surat keputusan ini kalimat no. 2 diatas; a.l. membentuk Seksi2 Polaksana.
- Keempat : Keuangan jng dibutuhkan untuk melaksanakan tugas Pesticide Control Team ini dibebankan kepada masing2 Instansi jng melaksanakan tugas kuwadijibunja sesuai dengan bidangnya sendiri.

Dengan ketentuan, apabila terdapat kesaliran dalam keputusan ini, akan ditindjau dan dipertemukan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jogjakarta
Pada tanggal : 27 Mei 1970.



Congres, Kepala Dinas Kesehatan Rakjat
Daerah Istimewa Yogyakarta,

(Dr. R. Soehardi).